

Nomor : 258 /PM.00.02/K.SB-05/4/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Himbauan**

Pauah Kamba, 30 April 2023

Kepada Yth :

Pimpinan Partai Politik se Kabupaten Padang Pariaman

(Terlampir)

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Surat Instruksi Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

B. HIMBAUAN

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota peserta pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman **mengimbau** kepada Partai Politik se Kabupaten Padang Pariaman agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Partai Politik atau petugas penghubung tingkat Kabupaten Padang Pariaman agar aktif membangun komunikasi dan Koordinasi dengan KPU Kabupaten Padang Pariaman

berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang meliputi :
 - a. Pengajuan Bakal Calon;
 - b. Verifikasi Administrasi;
 - c. Penyusunan DCS;
 - d. Penetapan DCT.
3. Memperhatikan Pengumuman pengajuan Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 24 - 30 April 2023;
4. Melaksanakan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 1- 14 Mei 2023;
5. Memastikan melaksanakan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan yaitu pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan 23.59 Wib;
6. Memastikan kelengkapan dan Keabsahan dokumen persyaratan administrasi baik fisik maupun non fisik yang diunggah di aplikasi SILON;
7. Memastikan pengajuan Bakal Calon dilakukan oleh Partai Politik setelah pengiriman data dan dokumen melalui aplikasi SILON;
8. Memastikan kesiapan untuk dilakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 15 Mei - 23 Juni 2023;
9. Melaksanakan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 26 Juni- 9 Juli 2023;
10. Memastikan kesiapan untuk di lakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 10 Juli – 6 Agustus 2023;
11. Melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman jika menemukan dugaan Pelanggaran atau sengketa Proses.

Demikianlah himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



ANTON ISHAQ

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

Lampiran Surat :
Nomor : /PM.00.02/K.SB 05/4/2023
Tanggal : 30 April 2023

**DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO	NAMA PARTAI
1.	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Partai Golkar
5.	Partai Nasdem
6.	Partai Buruh
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia)
8.	Partai Keadilan Sejahtera
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10.	Partai Hanura
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12.	Partai Amanat Nasional
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)
14.	Partai Demokrat
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16.	Partai Perindo
17.	Partai Persatuan Pembangunan
24.	Partai Ummat